

ABSTRAK

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terkait mengenai hubungan kerja tidak seimbang antara pengusaha dengan buruh dalam pembuatan perjanjian kerja. Perjanjian kerja banyak tidak diketahui dan dipahami pekerja, karena pengusaha tidak menjalankan pasal 123 undang-undang No 13 tahun 2003 dimana penguasa dan serikat buruh berkewajiban memberitahukan isi kewajiban kerja kepada seluruh pekerja atau buruh. Perusahaan swasta belum membuat perjanjian kerja bersama tapi masih memakai peraturan perusahaan dimana dalam peraturan perusahaan hanya mengatur hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja yang dibuat sepihak oleh pengusaha tanpa melibatkan pekerja atau buruh melalui serikat pekerja atau serikat buruh.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Perlindungan hukum terhadap pekerja atas perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 di Kabupaten Kampar , Bagaimanakah Pengawasan terhadap perlindungan Hukum Pekerja atas perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan undang-undang no 13 tahun 2003 di Kabupaten Kampar. Penelitian ini adalah penelitian hukum observasi (*Observasi Research*) atau dengan cara survey artinya melakukan penelitian secara langsung kelokasi atau objek penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa Kuisisioner ataupun wawancara. Adapun yang menjadi Populasi adalah Pekerja dan Pengusaha diwilayah Kabupaten Kampar yaitu pada PT Buana Wira Lestari Mas di Kabupaten Kampar dan dinas ketenagakerjaan kabupaten Kampar, adapun sampel dalam tulisan ini adalah tiga orang karyawan pada PT Buana Wira Lestari Mas, dan 1 Orang direktur PT Buana Wira Lestari Mas, 1 Orang Dinas Ketenagakerjaan.

Adapun Hasil penelitian ini Perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada dasarnya dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, mengingat masih sering terjadi pelanggaran, dikarenakan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, khususnya berkenaan dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, selain itu didalam Perjanjian kerja waktu tertentu tersebut tidak dijelaskan secara detail jenis pekerjaan yang mereka lakukan dan jam kerjapun tidak dituliskandalam perjanjian tersebut. Adapun Kendala-Kendalanya adalah kendala yang berkaitan dengan peraturan yang ada terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), selain itu juga ada kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja dimana dalam perjanjian kerja sering dibuat berat sebelah (sepihak) yang banyak merugikan pekerja/buruh, apalagi pekerja/buruh perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Terakhir adalah kendala pengawasan yang terjadi sebagai dampak dari lemahnya aturan hukum yang ada, salah satunya tentang kontrak kerja dimana dalam kontrak kerja tidak dijelaskan secara rinci pekerjaan apa yang dilakukan, sehingga menyulitkan untuk melakukan pengawasan di lapangan.